



Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan *Return On Equity* Bank Umum Syariah di Indonesia

Nataliawati*¹, Kamayanti², Soemaryono³, Suyanto⁴, Sayyid⁵

^{1,4,5}STIE KH. Ahmad Dahlan Lamongan, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 41, Lamongan.

²Politeknik Negeri Malang, Jl Soekarno Hatta No.9, Lowokwaru, Malang.

³Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya.

*¹nataliarita588@gmail.com

doi.org/10.33795/jraam.v4i2.006

Informasi Artikel

Tanggal masuk	14-11-2019
Tanggal revisi	02-12-2019
Tanggal diterima	22-01-2020

Keywords:

sharia financing
sharia banks
return on equity

Abstract

This study aims to analyze the effect of the ratio of sharia financing products conducted with mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, and ijarah contracts on the Return On Equity of Sharia Commercial Banks in Indonesia uses multiple linear regression analysis. The research finding that mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah financing have an effect on Return on Equity, while istishna has no effect on Return on Equity of Islamic banks in Indonesia.

Kata kunci:

pembiayaan syariah
bank syariah
return on equity

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio produk pembiayaan syariah yang dilakukan dengan akad *mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Equity*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah* berpengaruh terhadap *Return on Equity* dan *istishna* tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity* Bank Umum syariah di Indonesia.



1. Pendahuluan

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan memberikan pembiayaan syariah

dengan akad yang beragam. Produk pembiayaan syariah yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan jenis kepastian

dalam pembayaran dan ketidak pastian dalam pendapatan, selain itu dengan pembiayaan jasa lainnya[1]. Sistem bagi hasil merupakan salah satu usaha yang diterapkan dalam bank syariah dengan memberikan keadilan pada kedua belah pihak dimana hasil yang diterima sesuai dengan kontribusi sehingga mengikuti naik turunnya pendapatan[2]. Sedangkan pembiayaan dengan kepastian dapat dilakukan dengan jual beli melalui akad *murabahah*, *istisna*' dan *ijarah*[1].

Profitabilitas bank syariah merupakan salah satu daya tahan entitas usahanya dalam melaksanakan operasional usaha dengan penyaluran dana dan penghimpunan dana. Daya tahan bank syariah juga dapat dilihat dari risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu tingkat profitabilitasnya, selain tingkat likuiditas dan solvabilitasnya [2].

Return on Equity adalah salah satu ukuran kinerja keuangan untuk menilai kesehatan bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang dilihat dari modal yang dimilikinya[3]. Bank syariah dengan prinsip bagi hasil melakukan distribusi bagi hasil atau laba dengan menggunakan pendapatan bersih yang tercantum dalam Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Penelitian terdahulu terkait dengan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas diukur dengan *return on equity* dikemukakan oleh [7][8][9]. Artinya bahwa pembiayaan *mudharabah* mampu memperoleh laba dengan sistem skema bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* yang tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROE) oleh [4][5][10].

Terdapat penelitian [8] yang menyebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *return on equity*, berbeda dengan penelitian [9] yang didukung oleh [7] menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on equity*.

Hasil penelitian terdahulu [4][10] menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *return on equity* sedangkan [9] mengemukakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *return on equity* Artinya dalam sistem pembayaran nasabah melakukan pelunasan setelah menerima barang atau dilakukan secara mengangsur sehingga pendapatan yang diterima kurang maksimal. [8] Mengemukakan dalam penelitiannya pembiayaan *ijarah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas diukur dengan *return on equity*, tetapi hasil penelitian [7][13] *ijarah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas diukur dengan *return on equity*.

Menurut penelitian [9][13] pembiayaan *istishna* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *return on equity*.

Peneliti melakukan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya, namun penelitian yang dilakukan peneliti sekarang memiliki beberapa perbedaan dengan peneliti yang dilakukan sebelumnya. Perbedaannya adalah peneliti menambahkan variabel pembiayaan *istishna* sebagai variabel independen dengan menggunakan periode yang lebih panjang yaitu tahun 2010-2018.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Istishna* terhadap *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menguji pengaruh rasio produk pembiayaan syariah terhadap *Return on Equity* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian terdahulu [1] menyatakan bahwa secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Bank

mengharapkan pendapatan atas nisbah bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian pembiayaan *mudharabah* tersebut menjadi laba Bank Umum Syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity* adalah positif, apabila pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan *return on equity* yang didapat oleh Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian lain [7][8][9] mengemukakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas diukur dengan *return on equity* Artinya bahwa pembiayaan *mudharabah* mampu memperoleh laba dengan sistem skema bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah.

Begitu juga dengan penelitian [4][5][10][11] yang memberikan penegasan tentang pengaruh negatif dan signifikan pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity*. Artinya dengan melakukan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah mampu memperoleh keuntungan.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak menyumbangkan modal dengan ketentuan pembagian laba berdasarkan perjanjian bersama, apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing [1]. Hal ini tentunya akan memperlihatkan kemampuan pihak yang terlibat dalam mengelola modalnya untuk mendapatkan keuntungan. Manajemen pengelolaan modal yang baik akan berdampak pada peningkatan laba sehingga dalam kesepakatan bagi hasil akan tampak pembagian yang sesuai dengan kesepakatan. Bagi bank syariah akan memperlihatkan kemampuannya dalam mendapatkan laba dari modal yang telah dicampurkan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam skema akan *musyarakah*.

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Penelitian sebelumnya [8] juga

menyebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *return on equity*, berbeda dengan penelitian [9] yang didukung oleh [7] menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on equity*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi menjual suatu barang dengan menyatakan harga beli pokok barang ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli menurut [1]. Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling dominan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat diminati karena memberikan kemudahan dalam memperoleh barang yang diinginkan, dimana nasabah atau pembeli berhak mengetahui harga pokok serta melakukan kesepakatan dalam margin keuntungan bagi bank syariah.

Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan *murabahah* dan *return on equity* yang didapat oleh Bank Umum Syariah, dimana hasil penelitian [4][10] menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *return on equity* sedangkan [9] mengemukakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *return on equity*. Artinya dalam sistem pembayaran nasabah melakukan pelunasan setelah menerima barang atau dilakukan secara mengangsur sehingga pendapatan yang diterima kurang maksimal.

Ijarah merupakan jenis pendanaan dengan pemindahan hak guna manfaat atas barang sampai pada waktu tertentu dengan membayar berupa sewa atas manfaat tersebut. Hasil dari sewa ini adalah mendapatkan imbalan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dimana saling menguntungkan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari sewa *ijarah* pada profitabilitas perbankan syariah yang menggunakan akad *ijarah*.

Terdapat penelitian [8] yang mengemukakan bahwa pembiayaan *ijarah*

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas diukur dengan *return on equity*, tetapi hasil penelitian [7][13] *ijarah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas diukur dengan *return on equity*.

Pembiayaan *istishna* ini merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan cara pesanan khusus dari pihak lain yang kemudian dijual dengan harga sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang terlibat. Penelitian [17] dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan [9] yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *istishna* tidak memiliki pengaruh terhadap perofitabilitas yang diukur dengan *return on equity*. Artinya pembiayaan *istishna* yang dilakukan bank syariah memiliki pengaruh terhadap kemampuan dalam memperoleh laba yang diukur dengan tingkat *return on equity*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang mendasari, maka penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rasio Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah murabahah*, *ijarah*, dan *istishna* pada *Return on Equity*.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka. Riset ini menggunakan data sekunder yang berasal dari *annual report* yang dikelola oleh Website masing-masing Bank Umum Syariah. Populasi pada penelitian ini merupakan Bank Umum Syariah yang terdiri 14 bank selama kurun waktu 2010-2018. Sedangkan sampel yang ditetapkan sebanyak 4 Bank Umum Syariah dengan kriteria : 1) Bank Umum Syariah menyediakan laporan keuangan tahunan periode 2010 – 2018, 2) Bank Umum Syariah menyediakan data terkait dengan variabel penelitian, 3) Bank Umum

Syariah yang terdaftar di BI terdiri 14 Bank Umum Syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive *sampling*. Dimana peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Alat uji statistik penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Tujuannya untuk mengetahui arah hubungan masing - masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Persamaan regresi linier berganda yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = *Return on equity*

X_1 = *Mudharabah*

X_2 = *Musyarakah*

X_3 = *Murabahah*

X_4 = *Ijarah*

X_5 = *Isthisna*

Return On Equity merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan modal yang dimiliki [16]. Variabel ini di ukur dengan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerja sama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modalnya (*shahibul maal*) dan pihak kedua pengelola (*mudharib*). Laba dibagi sesuai kesepakatan bersama. Kerugian finansial ditanggung oleh *shahibul maal* selama bukan akibat kelalaian dari si pengelola[1]. Pembiayaan *mudharabah* diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk investasi usaha dimana masing-masing pihak berkontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan [1]. Pembiayaan *musyarakah* diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang kepada pembeli dengan memberi tahu harga pokok barang tersebut dan besarnya keuntungan dapat dilakukan dengan tawar - menawar antara penjual dan pembeli sehingga diperoleh kesepakatan[1]. Pembiayaan *murabahah* diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah .

Pembiayaan *ijarah* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri[20]. Pembiayaan *ijarah* diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *istishna* merupakan Akad jual beli dalam bentuk pemesanan. Dimana pesanan dibuat sesuai kriteria yang telah disepakati penjual dan pembeli, kemudian dijual dengan harga serta cara pembayaran sesuai kesepakatan Bersama [20] Pembiayaan *istishna* diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna* dan *Retun On Equity* dari tahun 2010-2018. Data tersebut merupakan data dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan *mudharabah* terendah sebesar 0.01% yang dimiliki oleh Bank bri syariah pada tahun 2018,

sedangkan pembiayaan yang tertinggi dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 senilai 11.67%, rata-rata pembiayaan ini sebesar 5,52%. Bank Bukopin Syariah memiliki nilai terendah dari pembiayaan *musyarakah* sebesar 0.36% pada tahun 2010, sedangkan nilai tertinggi juga dimiliki oleh bank bukopin syariah sebesar 61.59% pada tahun 2018. Rata-rata pembiayaan *musyarakah* sebesar 22,16%. Pembiayaan *murabahah* terendah sebesar 0.41% dimiliki oleh bank bukopin syariah tahun 2010, sedangkan nilai tertinggi juga dimiliki oleh bank bukopin syariah tahun 2012 sebesar 70.79%. Rata-rata pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar 47,24%. Bank bukopin syariah pada pembiayaan *ijarah* memiliki nilai terendah sebesar 0,01% pada tahun 2015, dan nilai tertinggi dimiliki oleh bank syariah mandiri pada tahun 2016 sebesar 39,07%. Rata-rata pembiayaan *ijarah* pada bank umum syariah sebesar 11,89%. Pembiayaan *istishna* tertinggi dimiliki bank bri syariah pada tahun 2016 sebesar 37,54%, sedangkan terendah dimiliki oleh bank mandiri syariah pada tahun 2018 sebesar 0,01%. Jika dilihat dari *ROE*, Bank Syariah mandiri memiliki nilai *ROE* tertinggi yaitu sebesar 64,84%. Sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin sebesar 0,20%.

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui nilai-nilai koefisiennya agar tidak menimbulkan bias. Pengujian asumsi ini dilakukan sebelum menganalisis dengan regresi linier berganda.

Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan data yang diolah untuk mengetahui normalitas data. Data dapat dikatakan normal akan terpenuhi apabila tingkat signifikansi pada setiap variabel yang digunakan nilainya > 0.05 . Hasil uji normalitas data yang telah diolah dari variabel rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), rasio Pembiayaan

Musyarakah (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4), dan rasio pembiayaan istishna (X_5) serta Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y). Hasil perhitungan dapat dilihat pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) sebesar $0.087 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), sebesar $0.203 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) sebesar $0.610 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) sebesar $0.069 > 0.05$, rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5) sebesar $0.077 > 0.05$, serta Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y) sebesar $0.149 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

Rasio	Tingkat Signifikansi
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0.087
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.203
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.610
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.069
Pembiayaan <i>Istishna</i>	0.077
ROE	0.149

Uji heterokedasitas digunakan untuk memastikan data yang terkumpul terbebas dari heterokedasitas. Data terbebas dari heterokedasitas apabila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0.05 Tabel 2 menunjukkan hasil uji heterokedasitas dengan tingkat signifikansi $0.145 > 0.05$. Sedangkan nilai t dari rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) sebesar $0.210 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), sebesar $0.550 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) sebesar $0.440 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) sebesar $0.380 > 0.05$, rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5) sebesar $0.146 > 0.05$, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang terkumpul dalam penelitian ini terbebas dari heterokedasitas.

Tabel 2 Hasil Uji Heterokedasitas

Unstandardized Residual	Tingkat Signifikansi
Nilai F	0.145
Nilai t Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0.210
Nilai t Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.550
Nilai t Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.440
Nilai t Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.380
Nilai t Pembiayaan <i>Istishna</i>	0.146

Autokorelasi terjadi apabila varian sampel yang digunakan tidak dapat menggambarkan varian populasinya, oleh karena itu model regresi hendaknya terbebas dari terjadinya autokorelasi. Untuk mengetahui model regresi tersebut terbebas dari autokorelasi biasanya menggunakan *Durbin Watson* dengan syarat $1,65 < DW < 2,35$ maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil perhitungan (lihat di lampiran) nilai *Durbin Watson* sebesar 1.693, maka nilai tersebut dapat dijelaskan dengan $1.650 < 1.693 < 2.350$ sehingga disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini menggambarkan varian populasinya.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Rasio	Nilai Tolerance	VIF
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0.966	5.221
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.776	3.097
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.886	6.905
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.852	9.356
Pembiayaan <i>Istishna</i>	0.712	8.562

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat suatu model antar variabel bebas tidak saling berkorelasi. Untuk dapat mendeteksi tidak terjadi multiikolinieritas

dapat melihat perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan toleransi 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10.

Tabel 3 menunjukkan variabel Pembiayaan akad jual beli yang diukur dengan rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4), rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5), Hasil perhitungan rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) menunjukkan nilai toleransi 0.966 dengan nilai VIF sebesar $5.221 < 10$, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) menunjukkan nilai toleransi 0.776 lebih kecil 1.0 dengan nilai VIF sebesar $3.097 < 10$, rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) menunjukkan nilai toleransi 0.886 lebih kecil 1.0 dengan nilai VIF sebesar $6.905 < 10$, sedangkan rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) menunjukkan nilai toleransi $0.852 < 1.0$ dengan nilai VIF sebesar $9.356 < 10$, rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5) nilai toleransi 0.712 dengan nilai VIF sebesar $8.562 < 10$, maka variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel x terhadap variabel y dalam penelitian ini. Uji hipotesis menggunakan perhitungan nilai t dengan tingkat signifikansi ≤ 0.05 .

Tabel 4 Hasil Pengujian Hipotesis

	Koefisien	Signifikansi
Variabel Dependen ROE		
Variabel Independen		
Konstanta	8.619	0.001
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0.182	0.019
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.093	0.042
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.297	0.023
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.162	0.004
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	0.797	0.061
N	36	
R Square	0.23	

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.230 menunjukkan bahwa Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y) dapat dijelaskan variabel rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), dan rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4), sebesar 23.00 % sedangkan sisanya 77.00 % yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 4 juga menunjukkan persamaan regresi linier berganda diperoleh Profitabilitas (ROE) = $8.619 + 0.182$ Pemby. *Mudharabah* + 0.093 Pemby. *Musyarakah* + 0.297 Pemby. *Murabahah* + 0.162 Pemby. *Ijarah* + 0.797 Pemby. *Istishna'* + 4.212 , artinya setiap kenaikan pembiayaan yang diberikan akan meningkatkan *return on equity*. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 .

Tabel 1 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.442 dengan taraf signifikansi $0.019 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity*. Artinya ketika pembiayaan *mudharabah* naik maka *return on equity* juga akan naik. Semakin besar pembiayaan yang diberikan melalui akad *mudharabah* memberikan sumbangan laba yang $>$ pada laba yang diperoleh. Dilihat dari besarnya seluruh modal pembiayaan *mudharabah*, dapat menentukan prosentase keuntungan dari penggunaan dana tersebut. Ketentuan dalam akad *Mudharabah* adalah pemilik modal (*shahibul maal*) bertanggung jawab atas keuntungan dan risiko. Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* yang identik dengan sistem bagi hasil mampu memberikan pengaruh pada tingkat laba yang diukur dengan *return on equity*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [4] yang menyatakan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah (H1) diterima.

Pengujian pengaruh positif pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 1 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.996 dengan taraf signifikansi $0.042 < 0.05$, ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *musyarakah* naik maka *return on equity* juga akan naik. Semakin besar pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah memberikan peningkatan pada profitabilitas yang diukur dengan *return on equity*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan akad *musyarakah* dapat meningkatkan laba bank syariah dengan cara kerjasama investasi modal dengan pembagian hasil yang disepakati dalam akad, dimana pembiayaan *musyarakah* ikut dalam *equity participation*. Keuntungan dibagi atas kesepakatan mereka bersama sesuai dengan besar kecilnya modal yang disertakan. Sebaliknya, jika mengalami kerugian maka ditanggung secara bersama.

Tampak bahwa *return on equity* dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [21] yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pembiayaan *musyarakah* dengan tingkat profitabilitas. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah diterima

Pengujian hipotesis 3 dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *murabahah* berpengaruh

signifikan positif terhadap *return on equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 1 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.873 dengan taraf signifikansi $0.023 < 0.05$, maka pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap *return on equity*. Artinya ketika pembiayaan *murabahah* naik akan mempengaruhi *return on equity* juga naik. Pengaruh signifikan positif pembiayaan *murabahah* terhadap *return on equity* memperlihatkan bahwa pembiayaan yang paling mendominasi daripada pembiayaan lainnya tetap memberikan pengaruh pada peningkatan laba bank syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [4] yang menyatakan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah diterima.

Pengujian pengaruh signifikan positif pembiayaan *ijarah* terhadap *return on equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 1 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.989 dengan taraf signifikansi $0.004 < 0.05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *ijarah* naik maka *return on equity* juga akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* yang dilakukan dapat memberikan sumbangan keuntungan bagi bank syariah. Mekanisme yang dilakukan dalam pembiayaan *ijarah* hanya memindahkan manfaat atas barang melalui sewa sehingga tidak ada perpindahan kepemilikan seperti jual beli, meskipun demikian dengan jumlah pembiayaan tidak terlalu besar seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah* tetap memberikan kontribusi terhadap

profitabilitas yang diukur dengan *return on equity*. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [13] yang menyatakan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah (H4) diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 1 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1.015 dengan taraf signifikansi $0.061 > 0.05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *istishna* naik maupun turun maka tidak mempengaruhi *return on equity*.

Pembiayaan *istishna* ini tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* dapat juga disebabkan karena pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang membutuhkan waktu relatif panjang serta membutuhkan ketelitian karena memberikan pelayanan khusus sesuai permintaan nasabah, sehingga dilihat dari jangka waktu pemesanan hingga selesai penyerahan barang membutuh waktu yang lama.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [22] yang menyatakan bahwa *istishna* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembiayaan *istishna* berpengaruh positif terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah ditolak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity*. Berpengaruhnya pembiayaan ini karena memiliki margin yang dapat dipastikan dan risikonya dapat dikelola. Sedangkan variabel *istishna* tidak berpengaruh terhadap *return on equity*. Tidak berpengaruhnya pembiayaan *istishna* ini disebabkan karena pembiayaan ini kurang diminati masyarakat, lebih ke pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *murabahah*. Sedangkan pembiayaan yang memiliki kontribusi paling besar yaitu *murabahah*. Pembiayaan ini sangat diminati oleh masyarakat, karena memiliki keuntungan yang relatif tinggi dan risikonya kecil.

Daftar Rujukan

- [1] Nurhayati, S. & Wasilah .2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- [2] Afkar, T. 2011. (2011). Strategi Pengembangan dan Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia. *An-Najah Jurnal Studi Islam*, 2 No 1 Sep(ISSN 2089-659X), 51–62.
- [3] Fadholi, A. D. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(1), 11.
- [4] Fadhila, N. (2015). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1/ Maret 2015. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- [5] Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia. *AJIE - Asian Journal of Innovation and*

- Entrepreneurship*, 2(3), 340–351.
- [6] Aisyah, Jaryono, D. S. 2016. (2016). Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(September), 1–14.
- [7] Rizqi, N. W., & Afifudin, N. S. A. dan. (2016). analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 91–104.
- [8] Teti Rahmawati, D. N. P. L. D. M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673>
- [9] Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>
- [10] Azhar, I., & Nasim, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4021>
- [11] Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 33(1), 61–68.
- [12] Muwahid, 2016. (2016). Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap kemampuan laba (profitabilitas) yang diukur dengan ROA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [13] Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. S. (2017). Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Magister Akuntansi*, 6(3), 10–18.
- [14] Awib, 2016. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (Bopo) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [15] Yulianto, S. R. * A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>
- [16] Ogilo, F. (2016). The International Journal Of Business & Management Factors Affecting Strategic Performance of Islamic Banks in Kenya : A Case Study of First Community Bank, 4(9), 321–340.

- [17] Rizqi, N. W., & Afifudin, N. S. A. dan. (2016). analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 91–104.
- [18] Mudrajad kuncoro, (2011). Metode kuantitatif; Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi keempat: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- [19] Ruslan, Rosady.2010. *Research Methods: Public Relations and Communication*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- [20] Muhammad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [21] Wicaksana, & Fany, D. (2011). Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM*.
- [22] Baiti, maulida nurul. (2014). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, istishna dan murabahah terhadap profitabilitas return on equity (roe) dengan non perfotming financing(npf) sebagai variabel intervening pada bank umu syariah di indonesia.
- [23] Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(10).